DRAFT

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 36 Paraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun2021 tentang Penyelenggaan Perizinan di Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Failitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 183).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 186).
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 41);

13. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41.2 Tahun 2021 tentang Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 41.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sleman ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan Daerah adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan perizinan di daerah adalah kegiatan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan perizinan lainnya yang diproses pengelolaanya mulai tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission)* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Sistem perizinan online Sleman yang selanjutnya disebut SINOM adalah sistem elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Perizinan Lainnya.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Penyelenggaraan Perizinan Non berusaha adalah kegiatan perizinan nonberusaha yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
14. Perizinan lainnya adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara administratif yang dilakukan oleh DPMPTSP terhadap permohonan perizinan non berusaha dan perizinan lainnya.
16. Verifikasi teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara teknis yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis yang hasilnya dituangkan dalam rekomendasi teknis untuk selanjutnya disampaiakan kepada DPMPTSP.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Daerah.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
21. mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
22. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
23. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
24. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan.
25. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan

permohonan Pelaku Usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.
26. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
27. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
29. Bupati adalah Bupati Sleman.
30. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
32. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan perizinan lainnya bertujuan:
a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya;
c. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya;
d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya;
e. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya;
f. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewenangan penyelenggaraan perizinan;
b. penyelenggaraan perizinan berusaha;
c. sanksi administrasi perizinan berusaha;
d. penyelenggaraan perizinan non berusaha;
e. sanksi administrasi perizinan non berusaha;
f. penyelenggaraan perizinan lainnya;
g. sanksi administrasi perizinan lainnya;
h. tata cara pelaksanaan pengawasan; dan
i. tata cara pengenaan sanksi.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Bupati berwenang menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada DPMPTSP.

(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
   b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
   c. Pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha;
   d. Perizinan non berusaha;
   e. Perizinan lainnya.

(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(5) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.

(6) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

(7) Perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, melalui sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), DPMPTSP bertanggungjawab secara administratif, sedangkan perangkat daerah bertanggungjawab secara teknis sesuai masing-masing sektor.

(2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab DPMPTSP atas dokumen perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan perizinan lainnya yang diterbitkan.

(3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab perangkat daerah atas kebenaran dokumen perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan perizinan lainnya yang diterbitkan.

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PERIZINAN LAINNYA

Pasal 6

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Perizinan Lainnya dilaksanakan oleh DPMPTSP meliputi:
   a. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Perizinan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pencabutan dokumen perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya.

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor :
a. perikanan;
b. pertanian;
c. lingkungan hidup;
d. perindustrian;
e. perdagangan;
f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g. transportasi;
h. kesehatan, obat dan makanan;
i. pendidikan dan kebudayaan;
j. pariwisata;
k. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; dan
l. ketengakerjaan.

(3) Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan perizinan lainnya meliputi bidang, antara lain :
a. kesehatan;
b. pendidikan;
c. pertanian;
d. kesatuan bangsa dan politik;
e. perhubungan;
f. sumber daya air;
g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
h. sosial; dan
i. lingkungan hidup.

BAB IV
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Perizinan Lainnya di Daerah, DPMPTSP menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisensi, efektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pelaksanaan pelayanan
b. pengelolaan pengaduan masyarakat
c. pengelolaan informasi
d. sosialisasi kepada masyarakat
e. pelayanan konsultasi, dan
f. pendampingan hukum

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha

dan Perizinan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan secara mandiri oleh pemohon.

(2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.

(3) Pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(4) Pelayanan Perizinan non Berusaha dan Perizinan Lainnya dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah Teknis dilakukan secara koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Perizinan Lainnya.

(2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya;
   b. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya yang hasilnya dituangkan dalam Persetujuan Teknis sesuai dengan sektor dan bidangnya; dan
   c. Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Perizinan Lainnya dapat diterbitkan DPMPTSP setelah mendapat persetujuan teknis dari Perangkat Darah teknis.

(3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Perizinan Lainnya, DPMPTSP juga dapat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS dan DPMPTSP Provinsi selaku perwakilan Pemerintah Pusat.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang teknis pada sektor dan bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Dalam pelaksanaan koordinasi guna penyelenggaraan pelayanan perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Perizinan Lainnya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat menunjuk personil sebagai petugas teknis.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA

Pasal 11

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya hak pelayanan; dan
c. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap pelaku usaha berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
c. menyampaikan LKPM;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. Menggunakan lebih banyak bahan baku lokal daerah.

Pasal 13

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 14

(1) Pelayanan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh DPMPTSP

mencakup :

a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di daerah;
b. penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
c. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada Daerah, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha yang telah ditetapkan meliputi:
   1) Risiko Rendah;
   2) Risiko menengah Rendah;
   3) Risiko menengah tinggi; dan
   4) Risiko Tinggi.
b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sektor :

a. perikanan;
b. Pertanian;
c. lingkungan hidup;
d. perindustrian;
e. perdagangan;
f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
g. transportasi;
h. kesehatan, obat dan makanan;
i. pendidikan dan kebudayaan;
j. pariwisata;
k. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik; dan
l. ketengakerjaan.

(3) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

a. persyaratan dasar; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(4) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurus a meliputi :

a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu :
   1) KKKPR, atau
   2) PKKPR.
b. Persetujuan Lingkungan, meliputi :
   1) SPPL;
   2) PKPLH; atau
   3) KKLH.
c. PBG dan SLF.

(5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri atas :

a. NIB;
b. Sertifikat Standar; dan
c. Izin.

(6) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha diterbitkan melalui OSS berdasarkan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan, yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik.

(7) PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan melalui SIMBG.

Bagian Kedua

Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 15

(1) Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
a. orang perseorangan;
b. badan usaha;

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
a. perseroan terbatas;
b. persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap);
c. persekutuan firma (venootschap onder firma);
d. persekutuan perdata;
e. koperasi;
f. yayasan;
g. perusahaan umum;
h. perusahaan umum daerah;
i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan
j. lembaga penyiaran.

(4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berupa Badan Layanan Umum.

(5) Penanaman modal yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan ke dalam PMDN.

(6) Penanaman modal yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikategorikan ke dalam PMDN dan PMA.

Bagian Ketiga

Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 16

(1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh:

a. Lembaga OSS;
b. Kepala DPMPTSP atas nama bupati untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten;
b. yang dipertugasbantukan kepada pemerintah kabupaten;
c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi.

(3) Kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha mencakup:
a. NIB oleh Lembaga OSS; dan
b. Sertifikat Standar, Izin, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Lembaga OSS menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan:
a. tingkat risiko;
b. ketentuan bidang usaha penanaman modal;
c. ketentuan minimum investasi; dan
d. ketentuan permodalan.
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS

Hak Akses
Pasal 17

(1) Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS.

(2) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kedua
Penerbitan Perizinan Berusaha
Paragraf 1
NIB
Pasal 18

(1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB.

(2) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
a. angka pengenal impor;
b. hak akses kepabeanan;
c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku Usaha.

(4) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memilih:
   a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang yang diperdagangkan; atau
   b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku,
   c. bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

(5) Pelaku Usaha orang perseorangan hanya dapat memilih angka pengenal impor produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk kepentingan kegiatan usahanya sebagaimana yang tercantum di dalam Perizinan Berusaha.

Pasal 19

(1) Dalam memohonkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.

(2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
   a. nama dan NIK;
   b. NPWP orang perseorangan;
   c. rencana permodalan; dan
   d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email).

(3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:
   a. nama badan usaha;
   b. jenis badan usaha;
   c. status penanaman modal;
   d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
   e. alamat korespondensi;
   f. besaran rencana permodalan;
   g. data pengurus dan pemegang saham;
   h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
   i. maksud dan tujuan badan usaha;
   j. nomor telepon badan usaha;
   k. alamat surat elektronik (email) badan usaha; dan
   l. NPWP badan usaha.

(4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
   a. bidang usaha sesuai KBLI;
   b. lokasi usaha;
   c. akses kepabeanan;
   d. angka pengenal importir;
   e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
   f. status laporan ketenagakerjaan.

Pasal 20

(1) Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b paling sedikit:
   a. alamat lokasi usaha;
   b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;

c. informasi penguasaan lahan;
d. koordinat lokasi;
e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
f. rencana jumlah bangunan.

(2) Dalam hal lokasi usaha belum memiliki RDTR, Pelaku Usaha selain melakukan pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mengunggah data rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

(3) Alamat lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diisi paling sedikit alamat lengkap yang mencakup kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

(4) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diisi dengan luas lahan yang direncanakan untuk digunakan dalam satuan hektar (ha) atau meter persegi (m2).

(5) Informasi penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diisi dengan status penguasaan lahan berupa milik sendiri/sewa/pinjam pakai/menggunakan lahan sebelumnya.

(6) Koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diisi berupa koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) dan digambarkan dalam bentuk poligon yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.

(7) Rencana luas dan jumlah lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertakan pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

(8) Rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup bangunan yang merupakan kapasitas produk/jasa yang dihasilkan dan/atau prasarana yang diperlukan dalam mendukung kegiatan usaha.

(9) Dalam pengisian rencana jumlah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pelaku Usaha juga mengisi status penguasaan bangunan yang meliputi sewa/bukan sewa/pinjam pakai/menggunakan bangunan proyek sebelumnya.

(10) Dalam hal rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada wilayah perairan pesisir, perairan, atau laut, selain koordinat lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pelaku Usaha juga mengisi data kedalaman lokasi, rencana bangunan dan instalasi di laut, dan informasi pemanfaatan ruang di sekitarnya.

(11) Data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan data integrasi:
a. lokasi daratan antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang;
b. lokasi hutan antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 21

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :

a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

b. persetujuan lingkungan;
c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 22

(1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.
(2) Pemeriksaan KKPR ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi usaha:
    a. daratan; dan/atau
    b. kawasan hutan.

Pasal 23

(1) Dalam hal rencana lokasi usaha berada di daratan, Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (11) huruf a.
(2) Atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan:
    a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
    b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.
(4) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
(5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 24

(1) Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang dimohonkan, Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya.
(2) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangannya melakukan penilaian KKPR dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
    a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
    b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
    c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;

d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
f. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
g. rencana tata ruang wilayah nasional.

(3) Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menyampaikan notifikasi permohonan KKPR kepada DPMPTSP sesuai kewenangan.

(4) Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(5) Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kantor pertanahan dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.

(6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud ayat (4) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:
a. dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan KKPR, bagi DPMPTSP atas nama bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik; atau
b. dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.

(7) Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan data melalui Sistem OSS.

(8) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(9) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak permohonan diajukan.

(10) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), DPMPTSP dianggap telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS menerbitkan PKKPR.

(11) Terhadap rencana lokasi usaha yang dimohonkan Pelaku UMK berdasarkan pernyataan bahwa kegiatan usaha telah sesuai rencana tata ruang, tidak diperlukan penerbitan KKPR.

(12) Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 ha (lima hektare), PKKPR diterbitkan atas pernyataan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

(13) PKKPR diterbitkan secara otomatis dalam hal:
a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi Kawasan Industri, kawasan pariwisata, dan KEK;
b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk

perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama;

c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi/KKPR dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;

(14) Mekanisme verifikasi, persetujuan, dan penolakan serta jangka waktu yang diperlukan dalam rangka PKKPR ditetapkan dan diatur di dalam peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 25

(1) Dalam hal rencana lokasi usaha berada di kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan melalui Sistem OSS untuk kegiatan:
a. pemanfaatan kawasan hutan;
b. penggunaan kawasan hutan; atau
c. pelepasan kawasan hutan.

(2) Atas kegiatan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha diberikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(3) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui Sistem OSS

(4) Untuk kegiatan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

(5) Untuk kegiatan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan.

(6) Dalam hal kegiatan dan rencana lokasi usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha membutuhkan persetujuan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke sistem kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinotifikasi melalui Sistem OSS yang terdiri atas:
a. persetujuan;
b. catatan kelengkapan persyaratan; atau
c. penolakan, atas penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan

(8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf c, Lembaga OSS atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan akan menerbitkan persetujuan atau penolakan penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.

(9) Terhadap notifikasi catatan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Sistem OSS meneruskan kepada Pelaku Usaha.

(10) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan tidak memberikan notifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c, Sistem OSS menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan.

Paragraf 4
Data Kegiatan Usaha
Pasal 26

(1) Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
(2) Bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
    a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
    b. kapasitas produk/jasa;
    c. jumlah tenaga kerja; dan
    d. rencana nilai investasi.
(3) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per-lokasi.
(4) Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
    a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
    b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang dilakukan; dan
    c. kegiatan perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.
(8) Ketentuan data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
    a. untuk kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
    b. untuk jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
    c. untuk jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.
(9) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
(10) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:
    a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lainya);
    b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
    c. nilai mesin/peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
    d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang

dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan

e. nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

(11) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Pasal 27

(1) Dalam proses pengisian data rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha.

(2) Klarifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. kegiatan usaha utama;
   b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
   c. kantor cabang administrasi.

(3) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum pada Data Pelaku Usaha dan bertujuan komersial, sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku Usaha.

(4) Ketentuan kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
   a. merupakan kegiatan usaha yang tergolong sebagai pendukung dari kegiatan utama;
   b. bukan merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha;
   c. kegiatannya dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan Kegiatan Usaha Utama;
   d. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengidentifikasian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
   e. dikecualikan atas validasi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, serta kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada akta.

(5) Perizinan Berusaha atas Kegiatan Usaha Utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(6) Pada tahap operasional dan/atau komersial, atas kegiatan utama dan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dimohonkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(7) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang

dapat berkedudukan di tempat yang berlainan yang bersifat administratif, dan tidak memerlukan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(8) Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
   a. dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit dengan lokasi yang sama; atau
   b. kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode KBLI 5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama, kelengkapan data dapat digabung menjadi 1 (satu), kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat digabung menjadi 1 (satu).

(9) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a mengikuti basis risiko yang tertinggi.

(10) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Selain dilakukan verifikasi KKPR, atas isian rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dan data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.

(2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
   a. Amdal;
   b. UKL-UPL; atau
   c. SPPL.

(3) Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan diberikan melalui:
   a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
   b. verifikasi atas UKL-UPL.

(5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha.

(6) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, Sistem OSS meneruskan verifikasi Persetujuan Lingkungan kepada kementerian/lembaga dan dinas teknis terkait di daerah melalui sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(7) Kementerian/lembaga dan dinas teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melakukan uji kelayakan Amdal atau verifikasi atas UKL-UPL dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Terhadap hasil uji kelayakan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan:

a. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
b. surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup yang disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(9) Dalam hal disetujui, atas kegiatan usaha wajib Amdal diterbitkan SKKLH disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(10) Dalam hal hasil verifikasi atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, Persetujuan PKPLH diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(11) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) diintegrasikan ke dalam Amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB.

Pasal 29

(1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan Sistem OSS memberikan:
   a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
   b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.

(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.

(3) Mekanisme validasi penolakan dan persetujuan serta jangka waktu yang ditetapkan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Pasal 30

(1) Terhadap Pelaku Usaha yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, NIB berlaku juga sebagai pendaftaran kepesertaan.

(2) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan harus mengisi nomor virtual account Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

(3) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan harus mengisi nomor pendaftaran perusahaan Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

(4) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menerbitkan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 31

(1) Bagi Pelaku Usaha yang belum melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, NIB merupakan bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
(2) Bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, harus mengisi nomor wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada saat pendaftaran NIB.
(3) Terhadap bukti pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS mengirim data ketenagakerjaan perusahaan kepada sistem wajib lapor ketenagakerjaan yang dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(4) Terhadap bukti pemenuhan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha yang telah memiliki NIB wajib melakukan pelaporan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara berkala setiap 1 (satu) tahun pada bulan Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Paragraf 1
Umum

Pasal 32

(1) Sistem OSS menerbitkan NIB sebagai identitas dan legalitas untuk melakukan persiapan usaha secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik berdasarkan:
    a. isian data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
    b. hasil pemeriksaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
    c. isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(2) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya.
(3) Dalam proses penerbitan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dilakukan proses validasi tingkat risiko atas kegiatan usaha yang akan dilakukan.
(4) Tingkat risiko yang dimaksud pada ayat (3) mengikuti tingkat risiko sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria kementerian/lembaga yang secara otomatis terverifikasi oleh Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(5) Pelaku Usaha yang termasuk ke dalam kategori Usaha besar mengajukan permohonan atas kegiatan usaha yang wajib bermitra sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal, menyampaikan pernyataan mengenai komitmen untuk melakukan kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M sebelum NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.
(6) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), DPMPTSP sesuai kewenangannya dapat melakukan Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

(1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan.
(2) Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya.
(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/atau komersial.
(5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik.

Pasal 34
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

(1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
(4) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai kewenangan secara otomatis dan dilengkapi tanda tangan elektronik.
(5) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya.
(6) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
(7) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
(8) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

DPMPTSP kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis.

Pasal 35
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

(1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat kategori tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.
(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi
(4) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

Pasal 36

(1) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2), Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi. (Konfirmasi ke DLH)
Alternative : potong ayat 7 s.d. 9 Proses verifikasi dan notifikasi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
(2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
(3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
    a. disetujui, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
    b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama, DPMPTSP atas nama bupati;
    c. perlu perbaikan, pemerintah daerah kabupaten sesuai

kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama DPMPTSP kabupaten atas nama bupati, sesuai kewenangannya.

(4) Dalam hal, perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh Lembaga OSS atas nama DPMPTSP sesuai kewenangannya.

Pasal 37

(1) Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.
(3) Terhadap pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.
(4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP sesuai kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan.
(5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya.
(6) Terhadap pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

perangkat daerah teknis berkoordinasi dengan DPMPTSP.

(8) Dalam hal perangkat daerah kabupaten sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar.

(9) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan disetujui, DPMPTSP sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.

(10) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya, tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.

(11) Dalam hal:
   a. tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
   b. notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diterima Sistem OSS; atau
   c. tidak ada notifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam database OSS.

(12) Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Pasal 38

(1) Dalam hal:
   a. pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundanga-undangan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan melalui Sistem OSS; atau
   b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS atau DPMPTSP sesuai kewenangannya membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.

(4) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem

OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak. (Ranah pengawasan)

(6) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihapus dari NIB. (Ranah pengawasan)

(7) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus. (Ranah pengawasan)

Pasal 39

(1) Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas produk/jasa yang dihasilkan.

(2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS.

(3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.

(4) Terhadap notifikasi dari Sistem OSS, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. (5) Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau persetujuan ke Sistem OSS. (6) Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (2) disetujui, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, menerbitkan Sertifikat Standar Produk.

Paragraf 5

Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 40

(1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dalam melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

(2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib Amdal, sebelum mengajukan permohonan Izin, Pelaku Usaha juga wajib memiliki Persetujuan Lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup.

(3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan penerbitan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat penerbitan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.

(5) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketentuan dalam pasal 16 ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 41

(1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.(dalam perbup pasal belum disebutkan)
(3) Terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 11.
(4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP sesuai kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan.
(5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan kepada perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya.
(6) Terhadap pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, perangkat daerah sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), perangkat daerah teknis berkoordinasi dengan DPMPTSP.
(8) Dalam hal perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan Izin.
(9) Dalam hal pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. telah diverifikasi dan disetujui; atau
b. dianggap telah memenuhi,
DPMPTSP sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
(10) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya, tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui.
(11) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS atas nama Lembaga OSS, DPMPTSP sesuai kewenangannya menerbitkan Izin.

Pasal 42

(1) Dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

ditolak, Sistem OSS atas nama Lembaga OSS, DPMPTSP sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
b. kekurangan persyaratan.

(3) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin atau tidak memenuhi ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.

(5) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur di dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak.

(7) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB.

(8) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan Izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk.

(2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Terhadap permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS meneruskan:
a. DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan standar usaha ke Sistem OSS
b. Perangkat daerah teknis yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi pemenuhan standar usaha yang bersifat teknis dan menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan standar usaha ke Sistem OSS.
c. Kementerian/lembaga melakukan verifikasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan pemenuhan standar produk ke Sistem OSS untuk diterbitkan Sertifikat Standar Produk.

(4) Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

(5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup:
   a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
   b. kekurangan persyaratan.
(6) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.

Paragraf 6

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 44

(1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
(2) Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS.
(3) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(4) Terhadap pemilihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke DPMPTSP sesuai kewenangannya.
(5) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis.
(7) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui/ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangan melakukan notifikasi persetujuan/penolakan ke Sistem OSS.
(8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS:
   a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Paragraf 7

Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 45

(1) Percepatan penerbitan Izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan termasuk proyek strategis nasional.
(2) Kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 29, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan Izin dilengkapi tanda tangan elektronik.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional dan/atau komersial.
(4) Terhadap Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
(5) Terhadap pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis.
(6) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP sesuai kewenangannya, melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
(7) Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin oleh Lembaga OSS atas, DPMPTSP kabupaten atas nama bupati sesuai kewenangannya.
(8) Terhadap pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ketentuan dalam Pasal 46 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis.

Paragraf 8

Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha
Pasal 46

(1) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.
(2) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.
(4) Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi.
(5) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (11).
(6) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.
(7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), DPMPTSP dapat memberikan sanksi administratif. (Masuk pasal pengawasan)

Pasal 47

(1) Pelaku usaha besar wajib bermitra dengan koperasi dan UMK-M
(2) Kewajiban kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu

beroperasi/produksi dimulai.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif.

(4) Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. (masuk pasal pengawasan)

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk Pelaku UMK

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 48

(1) Untuk pengajuan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku UMK mengakses menu permohonan UMK di dalam Sistem OSS.

(2) Pada menu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(3) Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana ayat (2) dengan kriteria Pelaku UMK, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha yang dimohonkan.

(4) Kriteria Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

(5) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha.

(6) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan Izin.

(8) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

(9) DPMPTSP melakukan pembinaan terhadap Pelaku UMK dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Paragraf 2

Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk UMK

Pasal 49

(1) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.

(2) Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M.
(3) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, standar nasional indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
(4) Selain perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
(5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Perizinan tunggal berupa standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 50

(1) Untuk mendapatkan perizinan tunggal berupa sertifikasi jaminan produk halal, Pelaku UMK mengisi jenis produk pada isian data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
(2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal untuk kemudian dipilih oleh Pelaku UMK berdasarkan isian jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal jenis produk yang diisi termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk proses Sertifikasi Halal serta pendampingan melalui Sistem OSS.
(4) Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan status bahwa sertifikasi halal dalam proses pendampingan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam hal sudah memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS.
(6) Terhadap data nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(7) Dalam hal sudah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan telah memiliki sertifikat halal untuk kemudian Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan nomor sertifikat dan masa berlaku pada lampiran.
(8) Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(9) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
(10) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK termasuk melakukan permohonan pendaftaran untuk sertifikat halal.

(11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menerbitkan Sertifikat Halal untuk kemudian dinotifikasi ke Sistem OSS.

(12) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

(13) Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha termasuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 51

(1) Dalam hal pengajuan permohonan Perizinan Tunggal berupa standar nasional Indonesia, Pelaku UMK wajib mengisi jenis produk yang akan didaftarkan SNI.

(2) Sistem OSS melakukan validasi terhadap daftar produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI berdasarkan data jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal sudah memiliki Sertifikat SNI, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat SNI tersebut untuk kemudian Sistem OSS melakukan validasi terhadap data yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

(4) Dalam hal telah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(5) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan NIB yang mencantumkan bahwa Pelaku UMK dapat menggunakan sertifikat SNI sebelumnya yang telah dimiliki.

(6) Dalam hal belum memiliki SNI dan produk yang dihasilkan terdaftar sebagai produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(7) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan NIB Perizinan Tunggal yang mencakup di dalamnya nomor SNI dan tanda SNI Bina UMK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(8) Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke sistem yang dikelola lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi untuk dilakukan pembinaan dan fasilitasi.

(9) Dalam hal sesuai hasil pembinaan dan fasilitasi Pelaku UMK telah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.

(10) Sistem OSS melakukan pemutakhiran pada NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI yang telah disetujui berdasarkan notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kelima
Perubahan Data Pelaku Usaha
Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi perubahan atas isian data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui Sistem OSS.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
    a. perubahan data pelaku usaha; dan/atau
    b. perubahan data usaha.

Pasal 53

(1) Perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup perubahan:
    a. nama dan/atau NIK;
    b. NPWP;
    c. status penanaman modal semula PMDN menjadi PMA atau sebaliknya;
    d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
    e. susunan pengurus/penanggung jawab;
    f. maksud dan tujuan;
    g. alamat perusahaan; dan/atau
    h. alamat surat elektronik
(2) Perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perusahaan PMDN yang menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada perorangan/badan usaha asing/perusahaan PMA dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan presiden tentang bidang usaha penanaman modal.
(3) Perubahan status menjadi PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perusahaan PMA yang pemegang saham asing menjual seluruh saham ke perorangan WNI/badan usaha Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki perorangan WNI/lokal.
(4) Dalam hal terjadi perubahan status dari PMDN menjadi PMA atau sebaliknya dari PMA menjadi PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha melakukan pemutakhiran data pelaku usaha di Sistem OSS.
(5) Sistem OSS melakukan validasi komposisi kepemilikan saham ke sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(6) Sistem OSS mencatat status Perusahaan berubah menjadi PMA atau PMDN berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki anak Perusahaan, atas perubahan status menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditindaklanjuti dengan perubahan status menjadi PMA oleh anak perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(8) Terhadap perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis.

(9) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Sistem OSS akan melakukan verifikasi dengan sistem administrasi hukum umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(10) Dalam hal terjadi perubahan pada alamat perusahaan atas kedudukan kabupaten/kota, perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g perlu diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(11) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atas data pelaku usaha, Pelaku Usaha wajib melakukan penyesuaian terlebih dahulu di sistem administrasi hukum umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(12) Ketentuan mengenai tata cara pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(13) Dalam hal data pelaku usaha belum bisa diintegrasikan dengan sistem administrasi hukum umum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8), perubahan data dilakukan langsung di Sistem OSS.

(14) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (13) menjadi tanggung jawab penuh Pelaku Usaha.

(15) Terhadap perubahan data yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penanaman modal dan persyaratan dan/atau tingkat risiko kegiatan usaha

Pasal 54

(1) Perubahan data usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
   a. perubahan data lokasi usaha;
   b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
   c. penyesuaian akses kepabeanan;
   d. penyesuaian angka pengenal importir;
   e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan; dan
   f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyebabkan diperlukannya Perizinan Berusaha baru, Perizinan Berusaha baru diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha lama masih berlaku sampai dengan perubahan dipenuhi.

(3) Terhadap proses Perizinan Berusaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS akan menotifikasi kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki Perizinan Berusaha dan akan melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perizinan Berusaha lama tetap berlaku sampai perubahan dipenuhi.

Bagian Keenam
Pengembangan Usaha
Pasal 55

(1) Pelaku Usaha dapat melakukan Pengembangan Usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
(2) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
    a. kapasitas produksi/jasa;
    b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
    c. bidang usaha.
(3) Penambahan kapasitas produksi/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga mencakup perluasan usaha atas usaha industri dengan kriteria berupa penambahan kapasitas produksi terpasang untuk KBLI 5 (lima) digit yang sama sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(4) Perluasan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan:
    a. penetapan tingkat risiko akan dilakukan kembali dengan memperhitungkan kapasitas produksi terpasang yang lama dan tambahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
    b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sudah didapatkan atas kapasitas produksi terpasang yang lama akan termutakhirkan setelah penetapan risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dan disetujui; dan
    c. selama proses penetapan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebelumnya masih dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Perluasan Usaha tidak diwajibkan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pelaku Usaha melakukan:
    a. perubahan data usaha di Sistem OSS;
    b. perubahan terhadap dokumen UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
    c. penyesuaian pemenuhan persyaratan apabila atas perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi perubahan tingkat risiko. (
(6) Pelaku Usaha mengakses menu Pengembangan Usaha pada Sistem OSS untuk mengajukan permohonan Pengembangan Usaha.
(7) Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak memerlukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru, Pelaku Usaha cukup melakukan perubahan data.
(8) Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c memerlukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru.
(9) Dalam hal Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pelaku Usaha mengisi kembali isian data kegiatan usaha

sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.

(10) Terhadap Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ketentuan pada ayat (5) huruf c berlaku secara mutatis mutandis.

(11) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki persetujuan prasarana dan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha yang masih sesuai atas kegiatan usaha sebelumnya dan tidak memerlukan prasarana baru, Sistem OSS mencatat Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha atas kegiatan Pengembangan Usaha.

Bagian Ketujuh
Penggabungan dan Peleburan

Pasal 56

Pelaku Usaha dapat melakukan:

a. penggabungan badan usaha; atau
b. peleburan badan usaha.

Pasal 57

(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha diterbitkan melalui Sistem OSS.

(2) Penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan kategori sebagai badan usaha yang menerima penggabungan dan badan usaha yang menggabungkan diri.

(3) Peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 2 (dua) badan usaha atau lebih dengan membentuk badan usaha baru hasil peleburan.

Pasal 58

(1) Dalam hal terjadi penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Pelaku Usaha yang menerima penggabungan (surviving company) melakukan penyesuaian/pemutakhiran data pada Sistem OSS melalui menu penggabungan badan usaha.

(2) Terhadap penyesuaian/pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS melakukan validasi atas akta penggabungan pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan .

(3) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan, Sistem OSS akan menampilkan seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki badan usaha yang menerima penggabungan dan menggabungkan diri.

(4) Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta penggabungan.

(5) Dalam hal terdapat kegiatan usaha yang Perizinan Berusaha tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dilanjutkan, badan usaha yang menerima penggabungan melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah Perizinan Berusaha lama ke dalam Sistem OSS.

(6) Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap Perizinan Berusaha atas hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menyesuaikan Perizinan Berusaha yang lama ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(8) Dalam hal terdapat kegiatan usaha atas hasil penggabungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum memiliki Perizinan Berusaha sebagai legalitas kegiatan usaha, badan usaha yang menerima penggabungan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
(9) Perizinan Berusaha atas badan usaha yang menggabungkan diri akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS. di bidang hukum dan hak asasi manusia

Pasal 59

(1) Permohonan peleburan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilakukan oleh badan usaha baru hasil peleburan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui menu peleburan usaha.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS melakukan validasi atas akta peleburan pada sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan, Sistem OSS akan menampilkan seluruh Perizinan Berusaha yang dimiliki badan usaha yang meleburkan diri.
(5) Pelaku Usaha dapat memilih kegiatan usaha dari badan usaha yang melebur yang akan dilanjutkan sebagaimana tertuang di dalam akta peleburan.
(6) Dalam hal terdapat kegiatan usaha yang Perizinan Berusaha atas badan usaha yang melebur tidak diterbitkan melalui Sistem OSS dan akan dilanjutkan, badan usaha hasil peleburan melakukan pengisian data kegiatan usaha dan mengunggah Perizinan Berusaha lama tersebut.
(7) Sistem OSS melakukan verifikasi terhadap Perizinan Berusaha atas hasil peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menyesuaikan Perizinan Berusaha yang lama ke dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(9) Dalam hal terdapat kegiatan usaha atas hasil peleburan usaha sebagaimana ayat (5) yang belum memiliki Perizinan Berusaha sebagai legalitas kegiatan usaha, badan usaha baru hasil peleburan mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai tingkat risiko kegiatan usahanya.
(10) Perizinan Berusaha atas badan usaha yang meleburkan diri, akan dibatalkan secara otomatis oleh Sistem OSS

Bagian Kedelapan
Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha
Paragraf 1
Pencabutan Perizinan Berusaha
Pasal 60

(1) Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi

dan non likuidasi.

(2) Tata cara dan persyaratan pencabutan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 2

Pembatalan Perizinan Berusaha

Pasal 61

(1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.

(2) Tata cara pembatalan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB .....

PERIZINAN NON BERUSAHA

Pasal 62

(1) DPMPTSP menyelenggarakan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan wajib wajib memiliki izin dan dokumen sesuai dengan jenis kegiatan.

(3) Perizinan nonberusaha ini dilakukan untuk pemberian izin di luar OSS.

(4) Pelayanan penyelenggaraan perizinan nonberusaha dilaksanakan melalui sistem aplikasi SINOM yang dikelola oleh DPMPTSP

Pasal 63

(1) Perizinan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi bidang, antara lain :
   a. kesehatan
   b. pendidikan
   c. pertanian
   d. perhubungan
   e. ketengakerjaan
   f. social
   g. kesatuan bangsa
   h. tata ruang
   i. pekerjaan umum

(2) Pemberian izin dan dokumen yang wajib dimiliki orang pribdai atau badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
   a. Rekomendasi Teknis
   b. Izin Teknis

Pasal 64

(1) Permohonan rekomendasi oleh pemohon ditujukan ke DPMPTSP untuk selanjutnya dikirim ke Perangkat Daerah Teknis.
(2) Perangkat Daerah Teknis memberikan rekomendasi setelah memenuhi persyaratan teknis.
(3) Rekomendasi dikirim ke DPMPTSP untuk selanjutnya diterbitkan Izin Teknis

BAB .....

Pasal 65

Tata Cara penyelesaian permohonan perizinan non berusaha

(1) Tata cara penyelesaian perizinan nonberusaha sebagai berikut :
a. Mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan secara elektronik
b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi atas kelengkapan dokumen permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya dokumen;
c. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada perangkat daerah teknis untuk dilakukan verifikasi teknis yang hasilnya dituangkan dalam persetujuan teknis paling lama sesuai dengan ketentuan pada lampiran dan selanjutnya disampaikan kepada DPMPTSP;
d. Berdasarkan persetujuan teknis sebagimana dimaksud pada huruf c, DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan Perizinan Non Berusaha melelalui aplikasi dan/atau manual;
e. Apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon belum lengkap, tidak sesuai dan/atau adanya penolakan dari Perangkat Daerah teknis , maka DPMPTSP menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 66

Jangka waktu proses penyelesaian permohonan perizinan non berusaha dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ....

PELAPORAN DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Sistem Informasi

Pasal 67

(1) Sistem pelayanan dan alur dokumen perizinan non berusaha dan perizinan lainnya menggunakan sistem yang dikembangkan oleh DPMPTSP
(2) Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan aplikasi SINOM (Sistem perizinan online sleman)

Tata Cara dan Mekanisme Pengaduan

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengaduan

Pasal 68

(1) Pengaduan disampaikan dengan cara :
    a. Lisan; dan
    b. Tertulis
(2) Pengaduan secara lisan dilakukan melaui :
    a. Call center pada saat jam kerja
    b. Loket pengaduan di DPMPTSP
(3) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan oleh petugas pengaduan
(4) Pengaduan secara tertulis dilakukan melalui :
    a. SUrat resmi yang ditujukan kepada Bupati/DPMPTSP
    b. Media social (website, Whatshap, lapor sleman, email)

Bagian kedua

Mekanisme Pengaduan

Pasal 69

(1) Pengaduan dapat disampaikan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1),dilakukan secara lisan dan atau tertulis melalui media yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/DPMPTSP, dengan mekanisme :
    a. Penerimaan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pelapor;
    b. Penelaahan dan pengklasifikasian, terdiri dari identifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi.
    c. Penyaluran pengaduan, yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dalamhal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya; dan
    d. Penyelesaian pengaduan, terdiri dari penyampaian saran kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindaklanjut dan pengarsipan.
(3) Kepala DPMPTSP menanggapi dan menidaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara cepat, tepat, tertib, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Sarana Pengaduan

Pasal 70

(1) Sarana pengaduan melalui :
    a. Kotak pengaduan;
    b. Surat;
    c. Teknologi informasi, antara lain : telepon, faksimili, website, email, Whatshap, lapor sleman, telegram, Instagram

(2) Pengelolaan pengaduan pelayanan berbasis web sebagaiman dimaksud ayat (1) huruf c, menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP.

Bagian keempat

Upaya Penyelesaian Pengaduan

Pasal 71

(1) Dalam hal pemohon tidak menerima penyelesaian pengaduan oleh DPMPTSP, pemohon dapat mengajukan penyelesaian pengaduan secara:
   a. non litigasi; dan
   b. litigasi.
(2) Penyelesaian pengaduan secara non ligitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. konsultasi;
   b. negosiasi;
   c. mediasi;
   d. konsiliasi;
   e. penilaian ahli; dan/atau
   f. ajudikasi.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara melakukan tindakan yang bersifat personal antara pihak tertentu dengan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada pihak tertentu sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya.
(4) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengupayakan penyelesaian pengaduan para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
(5) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara penyelesaian pengaduan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
(6) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara mempergunakan penengah yang bertindak sebagai konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
(7) Penilaian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara meminta pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.
(8) Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan cara memproses penyelesaian pengaduan terhadap pelayanan Perizinan Lainnya untuk kegiatan berusaha dan non berusaha oleh ombudsman.

Pasal 72

Dalam hal pemohon tidak menerima penyelesaian pengaduan secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, pemohon dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui pengadilan.

BAB ……

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

Pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan perizinan lainnya dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 74

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui SIstem OSS.
(2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(9) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana pengawasan dari :

a. Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengawasan persyaratan standard an/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
b. DPMPTSP dalam hal pengawasan perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan;
c. DPUPKP dalam hal pengawasan standar bangunan gedung;
d. DPTR dalam hal pengawasan tata ruang;
e. DLH dalam hal pengawasan standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;dan/atau
f. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pengaduan dari masyarakat.

Pasal 75

Jenis pengawasan perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari :

1. Pengawasan rutin yang meliputi :
   a. Laporan pelaku usaha, dan
   b. Inspeksi lapangan
2. Pengawasan insidentil

Pasal 76

(1) Laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 angka 1 huruf a, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
(2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada DPMPTSP.
(3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
   a. Realisasi penanaman modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan

b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh DPMPTSP.

Pasal 77

(1) Pengawasan rutin melaui inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 angka 1 huruf b, secara rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.

(2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak :
a. Untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
b. Untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) dalai dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

(3) Sistem OSS menyediakan daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan.

(4) DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait dapat mengusulkan daftar pelaku usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui Sistem OSS.

(5) Berdasarkan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), DPMPTSP dan Perangkat Daerah terkait menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam database pengawasan di Sistem OSS.

(6) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, lembaga OSS menotifikasi DPMPTSP pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.

(7) Dalam hal Pelaku Usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan Pelaku Usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan dan ditambahkan dalam database pengawasan melalui Sistem OSS.

(8) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, DPMPTSP berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(9) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

(10) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh pelaksana pengawasan dan Pelaku Usaha.

(11) Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimna dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara elektronik pada SIstem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha.

(12) BAP sebagaimana dimaksud ayat (10) memuat indicator penilaian

kepatuhan teknis dan adminsitratif

(13) BAP senagaimana dimaksud ayat (11) diinput ke dalam sub sistem pengawasan pada SIstem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai dengan indicator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

(14) Dalam hal pengisian dan pendatanganan dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (11), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS.

Pasal 78

(1) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pasal 78 angka 2 merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada waktu tertentu.

(2) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaaan tertentu, yaitu :
   a. Adanya pengaduan masyarakat
   b. Adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha
   c. Adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
   d. Kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hallain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.

(3) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku usaha.

(4) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pelaksana perangkat daerah terkait dan DPMPTSP melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadukan.

(5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut unutk mencegah terjadinya dampak lebih besar.

(6) Hasil pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pelaksana pengawasan kepada DPMPTSP untk lebih lanjut diunggah ke sistem OSS.

Pasal 79

(1) Dalam hal hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/kepatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa :
   a. Pembinaan
   b. Perbaikan; dan/atau
   c. Penerapan sanksi

(2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan

pembinaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.

(4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

(5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi

Pasal 80

(1) DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang :
   a. Tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagiamana dimaksud dalam pasal 12;
   b. Tdak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 13; dan/atau
   c. Tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa :
   a. Peringatan tertulis;
   b. Penghentian sementara kegiatan Usaha;
   c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
   d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan :
   a. Pelanggaran ringan
   b. Pelanggaran sedang; atau
   c. Pelanggaran berat

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.

(5) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengusulkan pemberian samksi administrative berupa Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terhadap Pelaku Usaha yang bukan kewenangannya dan menyampaikan usulan kepada Lembaga OSS, DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya.

(6) Usulan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui Sistem OSS dengan mengisi data antara lain:
   a. nama Pelaku Usaha;
   b. lokasi proyek;
   c. alasan pemberian Pencabutan Perizinan Berusaha;
   d. daftar aksi tindak lanjut sebelum sanksi diberikan Pencabutan; dan
   e. dokumen pendukung yang diunggah ke Sistem OSS.

(7) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP kabupaten, sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung paling lama 5 (lima) Hari sejak

permohonan diajukan.

(8) Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS:
   a. menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dokumen telah lengkap dan benar; atau
   b. mengirimkan notifikasi dan penjelasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten pengusul untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen apabila dokumen tidak lengkap dan/atau tidak benar.

(9) Dalam hal Lembaga OSS, DPMPTSP kabupaten sesuai kewenangannya tidak memberikan persetujuan/penolakan permohonan Pencabutan ke Sistem OSS atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menerbitkan Pencabutan.

(10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf ……

Sanksi Administratif berdasarkan Penyampaian Pemenuhan Standar

Pasal 81

(1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi dan atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan Fasilitas Penanaman Modal sudah menyampaikan namun belum memenuhi standar kegiatan usaha, berdasarkan notifikasi dari kementerian/lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB, Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi.

(2) Pembatalan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

(3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.

(4) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
   a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
   b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.
   c. Dalam hal Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan NIB.
   d. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan

KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Pasal 82

(1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko menengah tinggi belum menyampaikan pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
(3) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha telah memenuhi standar kegiatan usaha, Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
(4) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha tidak juga memenuhi standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan:
    a. Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi; dan
    b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis.

Paragraf 2

Sanksi Administrasi berdasarkan

Penyampaian Pemenuhan Persyaratan Izin

Pasal 83

(1) Pelaku Usaha dengan kegiatan usaha tingkat Risiko tinggi:
    a. sudah menyampaikan namun belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin; atau
    b. belum menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin, pada jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang pedoman pengawasan dan pelaporan kegiatan Penanaman Modal, DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan pemantauan kepada Pelaku Usaha dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi.
(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menginput dan menotifikasi hasil pemantauan ke dalam Sistem OSS.
(3) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan Izin, Sistem OSS menerbitkan Izin.
(4) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, Sistem OSS menotifikasi Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin dalam waktu 6 (enam) bulan.
(5) Dalam hal dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak melakukan pemenuhan persyaratan Izin, Sistem OSS:
    a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau

b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari1 (satu) kegiatan usaha.

(6) Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(7) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Paragraf 3

Sanksi Administratif berdasarkan

Persiapan Kegiatan Usaha

Pasal 84

(1) Pelaku Usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar, dalam hal tidak memperoleh Sertifikat Standar terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.

(2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengadaan tanah;
b. pembangunan bangunan gedung;
c. pengadaan peralatan atau sarana;
d. pengadaan sumber daya manusia;
e. pemenuhan standar usaha; dan/atau
f. kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:
1) pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan
2) pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

(3) Pelaku Usaha yang tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu, akan tetapi telah melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak diberikan sanksi Pembatalan Sertifikat Standar.

(4) Persiapan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Sistem OSS terhadap LKPM periode terakhir yang disampaikan Pelaku Usaha.

(5) Pelaku Usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga OSS otomatis membatalkan Sertifikat Standar.

(6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

(7) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku

Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) setelah Pembatalan terbit.

(8) Apabila dalam waktu 6 (bulan) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pelaku Usaha belum memiliki Sertifikat Standar terverifikasi, Sistem OSS:
   a. menerbitkan Pencabutan NIB apabila Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan usaha; atau
   b. menerbitkan pemutakhiran NIB apabila Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha.

(9) Pelaku Usaha belum memiliki Perizinan Berusaha baru, atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(10) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dinotifikasi melalui Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, administrator KEK, badan pengusahaan KPBPB, dan/atau Pelaku Usaha.

Paragraf 4

Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Ringan

Pasal 85

(1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (3) huruf a dikenakan dalam hal:
   a. Pelaku Usaha melakukan hal dalam pasal 77 ayat (1)
   b. Pelaku Usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 peroide berturut-turut.
   c. Pelaku Usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan reaalisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
   d. Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai berproduksi/beroperasi yang tercantum dalam Sistem OSS;
   e. Pelaku Usaha tidak menjalankan kewajiban kemitraan selama menjalankan kegiatan usaha; atau
   f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan.

(2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan/atau ketiga.

(3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama,kedua, ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan kepada Pelaku Usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

(4) Pemberiansanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
   a. Peringatan tertulis pertama diberikan dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
   b. Peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15

(limabelas) hari; dan

c. Peringatantertulis ketiga diberikan dalam jangnka waktu 10 (sepuluh) hari;

terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui Sistem OSS dan dinotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik.

(5) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha wajib:

a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui Sistem OSS; dan/atau

b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. telah sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui Sistem OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada Pelaku Usaha; atau

b. tidak sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.

(7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan ketiga, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

(8) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

(9) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha

Paragraf ....

Sanksi Administratif berdasarkan

Pelanggaran Sedang

Pasal 86

(1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:

a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;

b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau

c. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang, yaitu berupa:

a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; atau

b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.

(3) Sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya

memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

(4) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c.

(5) Peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
   a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau
   b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(6) Evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
   a. telah sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada Pelaku; atau
   b. tidak sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

(7) Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

(8) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

(9) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (8):
   a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b diberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; atau
   b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c diberikan Pencabutan.

(10) Sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

(11) Sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
   a. Pelaku Usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) Hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
   b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.

(12) Dalam memberikan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.

(13) Dalam hal melaksanakan implementasi Penghentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan aparatur penegak hukum.

(14) Terhadap Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Pelaku Usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari wajib:
   a. memberikan tanggapan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS; dan
   b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(15) Dalam hal Pelaku Usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS.

(16) Berdasarkan permohonan pencabutan atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (15), DPMPTSP kabupaten/kota pemberi sanksi melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.

(17) Evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (16):
   a. telah sesuai, DPMPTSP kabupaten pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk mencabut Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dengan tembusan kepada Pelaku Usaha; atau
   b. tidak sesuai, DPMPTSP kabupaten pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada Sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada Pelaku Usaha.

(18) Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diberikan, DPMPTSP kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan Pengawasan.

(19) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP kabupaten untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.

(20) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

Paragraf .....

Sanksi Administrasi berdasarkan

Pelanggaran Berat

Pasal 87

(1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3)

huruf c dikenakan dalam hal:

a. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
b. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau
d. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha.

(2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan apabila:

a. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
b. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
c. hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau
d. berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(4) Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. Pencabutan NIB;
b. Pencabutan Sertifikat Standar; dan/atau
c. Pencabutan Izin.

(5) Dalam hal Pelaku Usaha masih berminat melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wajib melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang baru.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit, atas Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), NIB akan dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Pelaku Usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko baru di bidang usaha yang sama atau bidang usaha yang lain.

(7) Atas Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan permohonan Perizinan Berusaha yang baru, Hak Akses akan dibatalkan secara otomatis 1 (satu) tahun sejak tanggal Pencabutan NIB.

(8) Lembaga OSS memberikan notifikasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sebelum dilakukan Pembatalan Hak Akses sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).

(9) Terhadap kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pencabutan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dengan disertai dokumen pendukung berupa BAP atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(10) Dalam hal Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan, Pelaku Usaha diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah terkait, dan Pelaku Usaha.

(12) Notifikasi kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disertai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7

Paragraf .....

Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang

Kegiatan Usaha

Pasal 88

(1) Sanksi administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenakan dalam hal hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran atas Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

(2) Dalam hal Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diterbitkan melalui sistem OSS, Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya dapat mengusulkan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS dilengkapi dokumen pendukung.

(3) Atas Pemerintah Daerah Kabupaten, Sistem OSS menerbitkan Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi oleh Sistem OSS kepada Pemerintah Daerah kabupaten dan Pelaku Usaha.

BAB .....

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NON PERIZINAN

Pasal 89

(1) Pelaksanaan atas pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.

(2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi penyelenggaraan perizinan non berusaha dan non perizinan

dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 90

(1) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Non Berusaha dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Teknis, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB .....

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

(1) Semua jenis perizinan berusaha yang telah disetujui dan berlaku efektif serta persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang telah dipenuhi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis asa berlakunya.

(2) Perizinan Berusaha yang belum berlaku efektif sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

~~BAB ...~~

~~KETENTUAN PENUTUP~~

~~Pasal 92~~

~~Pada saat Peraturan ini berlaku,maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun .....tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun ..... Nomor ....); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.~~

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuninya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 1 Maret 2023

BUPATI SLEMAN

KUSTINI SRIPURNOMO